



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patma, S.Sos Alias Mamanya Anra Binti Kuta
2. Tempat lahir : Tongauna
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 April 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Patma, S.Sos Alias Mamanya Anra Binti Kuta dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Pembantaran oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
6. Pengalihan penahanan Rutan menjadi penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATMA S,SOS ALIAS MAMANYA ANRA BINTI KUTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PATMA S,SOS ALIAS MAMANYA ANRA BINTI KUTA selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar surat perjanjian penggunaan sertifikat tertanggal 21 Februari 2018.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Patma, S.Sos tertanggal 6 Mei 2019.
  - Sertifikat tanah No. 799 tahun 2007 atas nama Solihin.

Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN, S.Ipem.

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PATMA S,Sos Alias MAMANYA ANRA Binti KUTA pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada tahun 2018 bertempat dirumah Saksi Korban SOLIHIN di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, *Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, bemula ketika Terdakwa FATMA, S.Sos Alias Mamanya Andra Binti Kuta datang kerumah saksi korban SOLIHIN, S.Ipem dan membujuk saksi korban untuk menyerahkan sertifikat Tanah Hak miliknya kepada terdakwa yang mana sertifikat tanah hak milik saksi korban akan terdakwa gadaikan untuk mendapatkan uang, dengan perjanjian sertifikat yang terdakwa pinjam akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan apabila terdakwa tidak mengembalikan sertifikat pada batas waktu yang telah ditentukan, terdakwa akan menyerahkan harta bendanya berupa 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe kepada saksi korban sebagai jaminannya, padahal terdakwa sangat mengetahui apabila jatuh tempo, 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang terdakwa jaminkan tidak dapat diserahkan kepada saksi korban karena sebelumnya ditahun 2017 terdakwa telah gadaikan kepada orang lain yakni teman terdakwa dan oleh karena terdakwa belum melunasinya sehingga saat ini sertifikat 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe tersebut masih disimpan oleh teman terdakwa, namun hal tersebut terdakwa lakukan dengan tujuan agar saksi korban Solihin mau menyerahkan sertifikat tanah hak miliknya.
- Bahwa saksi korban yang tergerak hatinya kemudian mau menyerahkan sertifikat tanah hak miliknya kepada terdakwa setelah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian kuasa penggunaan sertifikat tanah antara Pihak pertama Solihin (saksi Korban) dan Pihak Kedua PATMA S.Sos (terdakwa) tertanggal 21 Februari 2018, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



- a. Bahwa sebelumnya pihak pertama telah memberikan kuasa kepada pihak kedua berupa sertifikat tanah dengan nomor : 795 tahun 2007 atas nama Solihin.
  - b. Bahwa sertifikat tersebut dikuasakan ke Pihak pertama (Solihin) yang akan digunakan pihak kedua untuk dijadikan jaminan uang pada bulan.
  - c. Bahwa dengan diteruskannya sertifikat tersebut oleh pihak pertama kepada pihak kedua, maka secara hukum dan mengikat segala bentuk tanggung jawab dan resiko yang akan terjadi dikemudian hari terhadap sertifikat tanah tersebut akan menjadi tanggung jawab mutlak dan beban dari pihak kedua, termasuk apabila dikemudian hari pihak kedua lalai dan tidak mampu melunasi uang tersebut, maka pihak kedua harus siap bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
  - d. Bahwa jangka waktu tempo kuasa penggunaan sertifikat tersebut adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dimana apabila telah melewati batas waktu jatuh tempo pihak kedua tidak mampu mempertanggung jawabkan kuasa yang telah dibebankan kepadanya, maka pihak kedua diwajibkan menyerahkan harta bendanya berupa 1 (satu) unit rumah untuk dijadikan jaminan dan untuk digunakan melunasi pinjaman uang ditempat sertifikat tersebut dijamin.
  - e. Bahwa surat perjanjian ini dibuat dua rangkap dan masing-masing ditandatangani diatas materai dan memiliki kekuatan hukum dan apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang timbul dari surat perjanjian ini, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan cara damai/kekeluargaan, akan tetapi jika perselisihan itu berlanjut maka kedua belah dapat melanjutkan perkara tersebut secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima sertifikat tanah hak milik saksi korban, pada bulan April 2018 terdakwa menggadaikan sertifikat tanah hak milik saksi korban tersebut kepada saksi ANSYARULLAH sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - Bahwa hingga jangka waktu yang ditentukan (tanggal 30 Juni 2018) terdakwa tidak dapat mengembalikan sertifikat Tanah hak milik kepada saksi korban Solihin dan 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang dijamin, dengan itikad baik tidak juga diserahkan kepada saksi Korban Solihin.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Solihin mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Solihin, S.Ipem**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan sertifikat;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi di Btn Puosu, Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;

- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi saat itu saksi tidak memiliki uang tersebut. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa bisakah dia meminjam sertifikat rumah saksi dan menjaminkan sertifikat tersebut kepada orang lalu uang jaminan tersebut dipakai oleh terdakwa. Sedangkan terdakwa menjaminkan rumah tinggalnya kepada saksi selama terdakwa meminjam sertikat tanah saksi tersebut.

- Bahwa awalnya saksi menolak tapi saat itu terdakwa datang sambil menangis sehingga saksi tidak tega melihatnya. Akhirnya saksi mengatakan kepada terdakwa akan mengambil waktu sehari untuk memikirkan permintaan terdakwa tersebut dan saat itu saksi sempat mengatakan kepada terdakwa agar membuat surat perjanjian. Keesokan harinya kami bertemu lalu kami menandatangani surat perjanjian kemudian saksi menyerahkan sertifikat rumah saksi. Namun sampai hari ini terdakwa tidak mengembalikan sertifikat rumah saksi;

- Bahwa saksi mau menyerahkan sertifikat saksi karena saat itu saksi merasa kasihan dengan terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan uang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam sertifikat saksi, saat itu mantan suami terdakwa pernah meminjam sertifikat rumah saksi



dan sudah mengembalikannya dan karena alasan itu jugalah saksi berani meminjamkan sertifikat rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah membaca surat perjanjian yang saksi dan terdakwa buat dan jangka waktu peminjaman yang disepakati 4 (empat) bulan;
- Bahwa ketika terdakwa tidak menepati janji, saksi langsung mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan sertifikat rumah saksi serta mengulur-ulur waktu;
- Bahwa pada saat menandatangani surat perjanjian terdakwa mengatakan bahwa rumah terdakwa tersebut memiliki sertifikat namun setelah perjanjian tersebut lewat waktu, saksi pergi mengecek dan tanyakan langsung kepada terdakwa tentang sertifikat rumahnya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa sertifikatnya berada di Kalimantan tapi ketika saksi kembali mendatangi terdakwa untuk menanyakan sertifikat rumahnya, terdakwa menyebutkan bahwa rumah terdakwa tersebut hanya memiliki surat keterangan dan bukan sertifikat;
- Bahwa sertifikat milik saksi, terdakwa menjaminkannya kepada teman kantor saksi dan terdakwa mendapat pinjaman sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil gadai digunakan untuk apa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Hasniah S.E**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan sertifikat milik suami saksi yaitu saksi Solihin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi di Btn Puosu, Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi saat itu suami saksi tidak memiliki uang tersebut. Lalu terdakwa mengatakan kepada suami saksi bahwa bisakah dia meminjam sertifikat rumah dan menjaminkan sertifikat tersebut kepada orang lalu uang jaminan tersebut dipakai oleh terdakwa. Sedangkan terdakwa menjaminkan rumah tinggalnya kepada suami saksi selama terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



meminjam sertifikat tanah saksi. Awalnya suami saksi menolak tapi saat itu terdakwa beberapa kali datang ke rumah menemui suami saksi sambil menangis sehingga suami saksi tidak tega melihatnya. Akhirnya suami saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa suami saksi akan mengambil waktu sehari untuk memikirkan permintaan terdakwa tersebut dan saat itu suami saksi sempat mengatakan kepada terdakwa agar membuat surat perjanjian. Keesokan harinya saksi dan suami saksi bertemu lalu kami menandatangani surat perjanjian kemudian saksi menyerahkan sertifikat rumah saksi. Namun sampai hari ini terdakwa tidak mengembalikan sertifikat rumah saksi;

- Bahwa suami saksi menyerahkan sertifikat rumah saksi karena saat itu suami saksi merasa kasihan dengan terdakwa karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan uang. Selain itu terdakwa berjanji akan menyerahkan 1 (satu) unit rumah miliknya jika dia tidak mengembalikan sertifikat rumah saksi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah meminjam sertifikat milik saksi, saat itu mantan suami terdakwa pernah meminjam sertifikat rumah saksi dan sudah mengembalikannya dan karena alasan itu jugalah suami saksi berani kembali meminjamkan sertifikat rumah saksi;

- Bahwa kesepakatan untuk pengembalian sertifikat milik saksi selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan ternyata terdakwa tidak mengembalikan sertifikat milik saksi sehingga kemudian saksi menyuruh suami saksi untuk langsung mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan sertifikat rumah saksi serta mengulur-ulur waktu;

- Bahwa rumah terdakwa memiliki sertifikat tapi sertifikatnya telah dijaminkan kepada orang lain sehingga terdakwa hanya membuat surat keterangan atas rumahnya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjaminkan sertifikat rumah saksi kepada teman kantor suami saksi atas nama Ansyar;

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa pinjam kepada teman kantor suami saksi sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Sertifikat yang saksi serahkan kepada terdakwa yaitu sertifikat nomor 975 tahun 2007 yang berlokasi di Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe atas nama Solihin;



- Bahwa saksi Ansyar datang kepada suami saksi untuk mengklarifikasi apakah benar suami saksi memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tersebut kepada saksi Ansyar tapi saat itu suami saksi mengatakan bahwa tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa. Selain itu saksi Ansyar juga hendak menguasai tanah saksi tersebut tapi tidak jadi dan juga pernah mendesak suami saksi untuk membayarkan hutang terdakwa tapi suami saksi menolak karena suami saksi merasa tidak pernah menikmati uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Zainuddin Al. Bapaknya Anra** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan sertifikat;

- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci bagaimana terdakwa bisa meminjam uang kepada korban tapi yang saksi tahu akan peristiwa tersebut adalah terdakwa meminjam uang dari saksi Solihin dengan cara meminjam sertifikat tanah atas nama saksi Solihin dengan menjaminkan rumah milik saksi yang ditinggali oleh terdakwa bersama dengan anak-anak;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau terdakwa telah meminjam sertifikat milik saksi Solihin, saksi tahu bahwa terdakwa telah meminjam sertifikat atas nama saksi Solihin setelah masalah ini telah diperiksa di kantor Polisi;

- Bahwa saksi pernah meminjam sertifikat milik saksi Solihin, tepatnya saksi meminjam uang kepada saksi Solihin dan menjaminkan rumah tersebut tapi hutang saksi tersebut sudah lunas;

- Bahwa menurut anak saksi, terdakwa awalnya mau meminjam uang kepada saksi Solihin lalu terdakwa menjaminkan rumah milik saksi tersebut;

- Bahwa menurut terdakwa dia sudah pergi meminjam kepada saudaranya tapi tidak ada yang bersedia meminjamkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Ansyarullah, S.Md,** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gadai sertifikat tanah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) milik saudara Solihin dari terdakwa dan suami terdakwa yaitu Zainuddin dengan maksud untuk melunasi hutangnya di bank dan apabila uang banknya dicairkan maka sertifikat yang dijaminan dalam mengambil uang dari saksi akan dilunasi;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi tapi saksi tidak menggubris. Kemudian suami terdakwa Zainuddin, kembali menelpon saksi dengan maksud meminta tolong dengan cara meminta uang kepada saksi dan saat itu saksi berkata "tidak masalah saksi akan bantu tapi uang ini uang pedis karena mau dipakai anak saksi bayar uang kuliah". Lalu dijawab oleh Zainuddin "saya tidak ada masalah, apabila saya sudah bayar tunggakan dibank, saya langsung mengurus lagi dibank dan secepatnya akan saya bayar". Saksi mendengar perkataan Zainuddin tersebut ditambah lagi saksi kenal baik maka saksi langsung mengmbilkan uang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membawakan uang tersebut kepada saksi Zainuddin di rumahnya di BTN Satria Nusantara. Setelah sampai di rumah saksi Zainuddin, saksi langsung masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang kepada saksi Zainuddin. Saat itu saksi Zainuddin berkata "ini tidak sampai satu bulan, apabila uang bank saya cair akan langsung saya bayar". Lalu tiba-tiba saksi Zainuddin mengeluarkan sertifikat tanah dan menyerahkan kepada saya sambil berkata "ini jaminan sertifikat jangan sampai kami tidak siap". Saksi langsung mengambil sertifikat tersebut lalu langsung pulang ke rumah tanpa memeriksa dahulu sertifikat tersebut. Setelah sampai di rumah, saksi memeriksa sertifikat tersebut, ternyata sertifikat tersebut bukan atas nama saksi Zainuddin dan terdakwa. Saksi lalu menghubungi saksi Zainuddin dan berkata "ini sertikat bukan atas nama kamu dan istrimu", dijawab saksi Zainuddin "iya benar tapi sertifikat itu punya saudara solihin yang masih keluarga dengan istri saya (terdakwa)". Setelah itu saksi tidak mengungkit-ungkit lagi masalah tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak diperlihatkan surat kuasa untuk digadaikan atau dijaminan dalam mendapatkan uang baik dari saksi Zainuddin ataupun dari terdakwa karena setahu saksi sertifikat tersebut adalah milik saksi Zainuddin;
- Bahwa uang diambil dari saksi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan janji 1 (satu) bulan lamanya belum dikembalikan dan saksi juga belum mengembalikan sertifikat tanah atas nama Solihin kepada saksi Zainuddin dan terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Solihin untuk meminjam uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi saat itu saksi Solihin tidak memiliki uang tersebut. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Solihin bahwa bisakah terdakwa meminjam sertifikat rumah saksi Solihin dan menjaminkan sertifikat tersebut kepada orang lalu uang jaminan tersebut terdakwa pakai lalu untuk meyakinkan saksi Solihin terdakwa lalu menjaminkan rumah tinggal terdakwa kepada saksi Solihin selama terdakwa meminjam sertikat tanah saksi Solihin. Awalnya saksi Solihin menolak tapi saat itu terdakwa datang sambil menangis sehingga saksi Solihin mengatakan kepada terdakwa akan mengambil waktu sehari untuk memikirkan permintaan terdakwa tersebut dan saat itu saksi Solihin sempat mengatakan kepada terdakwa agar membuat surat perjanjian. Keesokan harinya kami bertemu lalu kami menandatangani surat perjanjian kemudian saksi Solihin menyerahkan sertifikat rumahnya. Tapi sampai hari ini terdakwa belum mengembalikan sertifikat tanah milik saksi Solihin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Solihin di Btn Puosu, Kel. Puosu, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi Solihin mau meminjamkan sertifikat karena saat itu terdakwa menjaminkan rumah tempat tinggal terdakwa sebagai jaminan kalau sertifikat rumah saksi Solihin tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa kesepakatan mengembalikan sertifikat yaitu kesepakatan pertama selama 4 (empat) bulan lalu ditambah lagi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam uang kepada saksi Solihin untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi Solihin tidak mengambil rumah tempat tinggal terdakwa karena sertifikat rumah terdakwa sudah terdakwa jaminkan kepada teman terdakwa di Kalimantan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal kesepakatan peminjaman terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Solihin bahwa rumah yang terdakwa jaminkan tersebut sertifikatnya sudah dijaminkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan apabila sertifikat rumah terdakwa tidak ada di tangan terdakwa sebab terdakwa takut nanti saksi Solihin tidak memberikan terdakwa sertikat rumahnya dan saksi Solihin juga tidak bertanya dimana sertifikat milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Solihin apabila sertifikat rumah terdakwa ada di orang lain di Kalimantan setelah terdakwa belum bisa mengembalikan sertifikat kepada saksi Solihin;
- Bahwa terdakwa kemudian menjaminkan kepada saksi Ansyarullah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Ansyarullah bahwa sertifikat yang terdakwa jaminkan milik saksi Solihin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian penggunaan sertifikat tertanggal 21 Februari 2018.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Patma, S.Sos tertanggal 6 Mei 2019.
3. 1 (satu) buah Sertifikat tanah dengan Nomor Hak Milik 795 dengan nomor surat ukur 13/Pousu/2006 luas 1529 M2 tertanggal 20 November 2006 atas nama Solihin dan diterbitkan pada tanggal 13 November 2007.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah Saksi Solihin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, terdakwa telah meminjam sertifikat milik saksi Solihin dengan perjanjian 4 (empat) bulan akan dikembalikan akan tetapi sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
2. Bahwa benar terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Solihin untuk meminjam uang akan tetapi saksi Solihin tidak mempunyai uang sehingga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



kemudian terdakwa meminjam sertifikat rumah saksi Solihin untuk digadaikan dengan perjanjian sertifikat yang terdakwa pinjam akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan apabila terdakwa tidak mengembalikan sertifikat pada batas waktu yang telah ditentukan, terdakwa akan menyerahkan harta bendanya berupa 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe kepada saksi Solihin sebagai jaminannya;

3. Bahwa benar sertifikat rumah terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang terdakwa jaminkan tidak diserahkan kepada saksi Solihin karena pada tahun 2017 terdakwa telah menggadaikan kepada orang lain yakni teman terdakwa dan oleh karena terdakwa belum melunasinya sehingga saat ini sertifikat 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe tersebut masih disimpan oleh teman terdakwa;

4. Bahwa benar terdakwa tidak mengatakan apabila sertifikat rumah terdakwa berada ditangan orang lain kepada saksi Solihin oleh karena terdakwa takut saksi Solihin tidak mau meminjamkan sertifikat milik saksi Solihin kepada terdakwa;

5. Bahwa benar mendengar perkataan terdakwa yang mau meminjam uang dengan jaminan rumah terdakwa maka saksi Solihin tergerak hatinya kemudian mau menyerahkan sertifikat tanah hak miliknya kepada terdakwa setelah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian kuasa penggunaan sertifikat tanah antara Pihak pertama Solihin (saksi Korban) dan Pihak Kedua PATMA S.Sos (terdakwa) tertanggal 21 Februari 2018;

6. Bahwa selanjutnya setelah menerima sertifikat tanah hak milik saksi Solihin, pada bulan April 2018 terdakwa menggadaikan sertifikat tanah hak milik saksi Solihin tersebut kepada saksi Ansyarullah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar hingga jangka waktu yang ditentukan (tanggal 30 Juni 2018) terdakwa tidak dapat mengembalikan sertifikat tanah hak milik kepada saksi korban Solihin dan 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang dijaminan, tidak juga diserahkan kepada saksi Solihin.

8. Bahwa benar atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban Solihin mengalami kerugian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara lawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

#### **Ad. 1 Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Patma, S.Sos Alias Mamanya Anra Binti Kuta yang diminta pertanggung- jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara lawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dalam unsur pasal ini adalah terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Solihin di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, terdakwa telah meminjam sertifikat milik saksi Solihin dengan perjanjian 4 (empat) bulan akan dikembalikan akan tetapi sampai dengan sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya datang ke rumah saksi Solihin untuk meminjam uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disebabkan terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan pribadi terdakwa akan tetapi saksi Solihin tidak mempunyai uang sehingga kemudian terdakwa meminjam sertifikat tanah saksi Solihin untuk digadaikan dengan perjanjian sertifikat yang terdakwa pinjam akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dan apabila terdakwa tidak mengembalikan sertifikat pada batas waktu yang telah ditentukan, terdakwa akan menyerahkan harta bendanya berupa 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe kepada saksi Solihin sebagai jaminannya;

Menimbang, bahwa sertifikat rumah terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang terdakwa jaminkan tidak diserahkan kepada saksi Solihin karena pada tahun 2017 terdakwa telah menggadaikan kepada orang lain yakni teman terdakwa dan oleh karena terdakwa belum melunasinya sehingga saat ini sertifikat 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe tersebut masih disimpan oleh teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Solihin apabila sertifikat rumah terdakwa berada ditangan orang lain, oleh karena terdakwa takut saksi Solihin tidak mau meminjamkan sertifikat milik saksi Solihin kepada terdakwa dan tujuan terdakwa untuk mendapatkan uang dengan menggadaikan sertifikat tanah milik saksi Solihin tidak terwujud;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa yang mau meminjam uang dengan jaminan rumah terdakwa yang ada sertifikatnya maka saksi Solihin tergerak hatinya kemudian mau menyerahkan sertifikat tanah miliknya kepada terdakwa setelah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian kuasa penggunaan sertifikat tanah antara Pihak pertama Solihin (saksi Korban) dan Pihak Kedua PATMA S.Sos (terdakwa) tertanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima sertifikat tanah hak milik saksi Solihin, pada bulan April 2018 terdakwa menggadaikan sertifikat tanah hak milik saksi Solihin tersebut kepada saksi Ansyarullah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa hingga jangka waktu yang ditentukan (tanggal 30 Juni 2018) terdakwa tidak dapat mengembalikan sertifikat tanah hak milik kepada saksi korban Solihin dan 1 (satu) Unit rumah di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang dijaminkan, tidak juga diserahkan kepada saksi Solihin sehingga atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Solihin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terungkap bahwa perkataan yang dikatakan terdakwa yang sangat membutuhkan uang untuk keperluan pribadi terdakwa kemudian meminjam sertifikat tanah milik saksi Solihin dan akan mengembalikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan apabila terdakwa tidak dapat mengembalikan maka jaminannya adalah rumah terdakwa yang terletak di BTN Satria Nusantara Kel. Asambu Kec. Unaaha Kab. Konawe hanyalah suatu tipu muslihat belaka dari terdakwa karena sertifikat tanah terdakwa tidak berada ditangan terdakwa dan terdakwa melakukan tipu muslihat tersebut demi keuntungan terdakwa sendiri untuk memperoleh peminjaman sertifikat saksi Solihin yang akan digadaikan untuk mendapatkan peminjaman uang yang akan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akibat dari perkataan terdakwa tersebut menggerakkan saksi korban Solihin untuk memberikan Sertifikat tanah milik saksi Solihin sesuai permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa dalam kondisi masa pengobatan stroke Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa akan dikenakan Pasal 14 a ayat (1) KUHP sedangkan dalam perkara ini terdakwa dikenakan penahanan kota maka terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian penggunaan sertifikat tertanggal 21 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Patma, S.Sos tertanggal 6 Mei 2019.
- 1 (satu) buah Sertifikat tanah dengan Nomor Hak Milik 795 dengan nomor surat ukur 13/Pousu/2006 luas 1529 M2 tertanggal 20 November 2006 atas nama Solihin dan diterbitkan pada tanggal 13 November 2007.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari disita dari saksi Solihin, S.Ipem dan merupakan milik dari saksi Solihin S.Ipem maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi S.Ipem.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Solihin dan saksi Ansyarullah.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sedang menjalani pengobatan sakit stroke.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Patma, S.Sos Alias Mamanya Anra Binti Kuta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari penahanan kota ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar surat perjanjian penggunaan sertifikat tertanggal 21 Februari 2018.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Patma, S.Sos tertanggal 6 Mei 2019.
  - 1 (satu) buah Sertifikat tanah dengan Nomor Hak Milik 795 dengan nomor surat ukur 13/Pousu/2006 luas 1529 M2 tertanggal 20 November 2006 atas nama Solihin dan diterbitkan pada tanggal 13 November 2007. Dikembalikan kepada saksi SOLIHIN, S.Ipem
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)